



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN TRANSAKSI E-COMMERCE

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Muhammad Shafry Ghofari
221003742019338

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
TRANSAKSI E-COMMERCE

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
MUHAMMAD SHAFRY GHOFARY
NPM : 221003742019338

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. AGUS WIBOWO, SH, MSI
NUPTK : 0145740641130073

Anggota,

HERI PURNOMO, SH.,MHUM
NUPTK : 2148740641130093

Anggota,

ENDARTO, SH., MHUM
NUPTK : 5755739640130052

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. ELY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Terminologi.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11

2.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana	11
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana.....	11
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan	14
2.2.1 Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP	14
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	15
2.2.3 Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i>	17
2.3.1 Pengertian atau Definisi <i>E-Commerce</i>	17
2.3.2 Pihak-Pihak Dalam Transaksi melalui <i>E-Commerce</i>	19
2.3.3 Jenis-Jenis Transaksi Melalui <i>E-Commerce</i>	20
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	22
2.4.1 Pengertian atau Definisi Perlindungan Hukum	22
2.4.2 Jenis Perlindungan Hukum	23
2.4.3 Tinjauan Umum Tentang Penipuan Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
3.2 Sumber Bahan Hukum.....	27
3.3 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	29

3.4	Korban Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi E-Commerce.....	29
3.5	Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan E-Commerce	29
3.6	Peran Pemerintah dan Platform E-Commerce	30
3.7	Analisis Kerangka Hukum.....	32
BAB IV ANALISIS		34
4.1	Perkembangan Transaksi E-Commerce dan Implikasinya terhadap Kejahatan Penipuan	34
4.2	Karakteristik Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi E-Commerce	37
4.3	Analisis Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Konteks E-Commerce	37
4.3.1	Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum	37
4.3.2	Unsur Tipu Muslihat dan Rangkaian Kebohongan	40
4.3.3	Unsur Kerugian Korban	40
4.4	Penerapan Pasal 378 KUHP terhadap Penipuan E-Commerce	43
4.5	Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	46
4.6	Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan E-Commerce	49
4.6.1	Perlindungan Hukum Preventif	49
4.6.2	Perlindungan Hukum Represif	52
4.7	Analisis Perlindungan Korban Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban	55
4.8	Peran Pemerintah dalam Praktik Perlindungan Korban.....	58
4.9	Tanggung Jawab dan Peran Platform E-Commerce	60

4.10 Hambatan Perlindungan Hukum Korban Penipuan E-Commerce.....	61
4.11 Upaya Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Korban.....	64
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce). Di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai bentuk tindak pidana penipuan yang merugikan konsumen sebagai pihak yang lemah dalam transaksi elektronik. Penipuan dalam transaksi e-commerce dilakukan dengan berbagai modus, antara lain penyampaian informasi palsu, barang tidak sesuai, hingga tidak dilakukannya pengiriman barang setelah pembayaran dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce, pengaturan hukum yang mengatur perlindungan korban, serta upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana penipuan e-commerce di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan e-commerce di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan hukum preventif dan represif. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal pembuktian dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peran aktif pemerintah serta platform e-commerce dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

Kata kunci: Perlindungan hukum, korban, penipuan, e-commerce.

ABSTRACT

The rapid development of information and communication technology has significantly increased electronic commerce (e-commerce) transactions. However, alongside these conveniences, various forms of fraud have emerged, causing losses to consumers who are often positioned as the weaker party in electronic transactions. Fraud in e-commerce transactions is committed through various modes, such as providing false information, delivering goods that do not match the description, or failing to deliver goods after payment has been made.

This study aims to analyze the forms of fraud in e-commerce transactions, the legal regulations governing the protection of victims, and the legal protection measures available for victims of e-commerce fraud in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The data were collected through literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of the study indicate that legal protection for victims of e-commerce fraud in Indonesia is regulated under the Indonesian Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Law on Witness and Victim Protection. Such protection includes both preventive and repressive legal measures. Nevertheless, the implementation still faces several obstacles, particularly in terms of evidence and law enforcement. Therefore, strengthening regulations and enhancing the role of the government and e-commerce platforms are necessary to ensure optimal legal protection for victims.

Keywords: Legal protection, victim, fraud, -commerce.